



ISSN Print: 2964-9617  
ISSN Online: 2964-089X



**Penerbit:** Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133  
Telepon: +6281325544490

E-mail: [aktanotaris@untagsmg.ac.id](mailto:aktanotaris@untagsmg.ac.id)

Website: <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris>

185-198

## Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013)

Ivan Aji Santoso<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Asisten Notaris, Kabupaten Demak, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: [monedto@yahoo.com](mailto:monedto@yahoo.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Authentic Deed; Notary; Accountability; Counterfeiting.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Akta Otentik; Notaris; Pertanggungjawaban; Pemalsuan.</p> <p><b>Artikel History</b> Received: Okt 03, 2022; Accepted: Nov 01, 2022; Published: Des 30, 2022.</p> <p><b>DOI:</b> 10.56444/aktanotaris.v1i2.398</p>	<p><i>Article 84 and Article 85 of Law no. 2 of 2014 concerning amendments to Law no. 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, stipulates that when a Notary in carrying out his duties is proven to have committed a violation, the Notary may be subject to or sanctioned, in the form of civil, administrative and code of ethics for the Notary's position, and the sanctions have been regulated in such a way, both previously in the Notary Position Regulations, and now in the UUJN and the Notary Position Code of Ethics, and does not regulate the existence of criminal sanctions against notaries. In its application, based on the Supreme Court Decision No. 1014 K/Pid/2013 that the defendant Notary was proven guilty of falsifying the Authentic Deed, so that he was sentenced to imprisonment for 8 (eight) months. The formulation of the problem in this study are: 1) How are the legal arrangements related to deed forgery carried out by a Notary; 2) How is the legal responsibility by the Notary in the falsification of the deed; 3) What are the legal consequences of the minutes of the meeting made not based on facts by the Notary on the deed he made. This research is a normative juridical research with an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to research. The results of the analysis are presented qualitatively. Data in the field were taken through interviews with Senior Notaries in the city of Semarang. The results of this study are the role of the Notary in the transfer of assets is the legal arrangement related to the crime of counterfeiting is regulated in Article 263 of the Criminal Code, 264 of the Criminal Code and 266 of the Criminal Code. The indicator so that the Notary can be held responsible for the contents of the Authentic Deed he made is the intentional or negligence of the notary in making the authentic deed. Furthermore, the forms of accountability that can be imposed on the Notary for the contents of the Authentic Deed that are not in accordance with the facts, among others, are Civil, Criminal, and Administrative/Code of Ethics. The deed made by the Notary is null and void due to the element of letter falsification.</i></p>
	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur</p>

bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam penerapannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013 bahwa terdakwa Notaris terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Otentik, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris; 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam pemalsuan akta; 3) Bagaimana akibat hukum berita acara rapat yang dibuat tidak berdasarkan fakta oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil analisis disajikan secara Kualitatif. Data di lapangan diambil melalui wawancara dengan Notaris Senior di kota Semarang. Hasil Penelitian ini adalah peran Notaris dalam peralihan aset tersebut adalah Pengaturan hukum terkait tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 KUHP, 264 KUHP dan 266 KUHP. Indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik. akta yang dibuat oleh Notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan adanya unsur pemalsuan surat.

©2022; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

## A. PENDAHULUAN

Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pemidanaan. Beberapa tahun terakhir, Notaris seringkali terlibat dalam perkara pidana, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Keterlibatan Notaris dalam perkara pidana disebabkan oleh adanya kesalahan dalam isi akta, baik itu murni kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak karena tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya, sehingga dari kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat sehingga berbeda dengan surat semula.<sup>1</sup>

Salah satu contoh konkret kasus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris

<sup>1</sup> *Ibid*, hlm 13

sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1014 K/Pid/2013, tanggal 6 November 2013, yang menolak permohonan kasasi seorang Notaris di Surakarta, sehingga Notaris tersebut dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 264 ayat (1) KUHPidana tentang pemalsuan surat, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 83/Pid.B/2011/PN.Ska tanggal 4 Oktober 2012, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 345/Pid/2012/PT.Smg tanggal 12 Desember 2012. Dakwaan jaksa penuntut umum terhadap sang Notaris, yaitu primair melanggar pasal diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHPidana atas Akta Notaris yang mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan Notaris memalsukan Surat mengenai akta autentik, maka sang Notaris harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut.

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka penulis ingin mengetahui dan melakukan penelitian yang berjudul tentang **“Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam pemalsuan akta?
3. Bagaimana akibat hukum berita acara rapat yang dibuat tidak berdasarkan fakta oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini mempunyai spesifikasi deskriptif analitis, yaitu menyajikan suatu putusan serta menganalisisnya secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas, rinci dan menyeluruh mengenai segala hal yang

berhubungan dengan Notaris. Sedangkan analitis, dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang jabatan Notaris dan perlindungan hukum.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan yang merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
  - d. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan;
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
  - f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
  - g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris;
  - h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
  - i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.
  - j. Kode Etik Notaris;
  - k. Putusan Mahkamah Agung No 1014 K/Pid/2013
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :
  - a. Buku-buku literatur;
  - b. Artikel;
  - c. Materi seminar;
  - d. Hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
  - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - b. Kamus Inggris-Indonesia

- c. Ensiklopedia
- d. Wikipedia
- e. Internet

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dipengaruhi oleh adanya metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Studi Dokumen**

Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian.

##### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah ditetapkan, yaitu dengan Notaris, dengan memilih wawancara langsung (tatap muka), yang terlebih dahulu dibuat suatu pedoman wawancara yang sistematis. Hasil wawancara yang diperoleh akan digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pengaturan Hukum Terkait Pemalsuan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris**

Berikut ini adalah beberapa pengaturan hukum terkait Notaris yang melakukan pemalsuan :

##### **a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Definisi tersebut mengarah kepada tugas dan wewenang Notaris. Notaris sebagai pejabat umum dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUJN, “Notaris dilarang untuk membuat akta dalam suatu keadaan tertentu seperti membuat akta untuk diri sendiri maupun keluarga sendiri”. Apabila seorang Notaris melanggar Pasal 52 ayat (1) tersebut, berdasarkan Pasal 52 ayat (3) maka Notaris tersebut dikenakan sanksi perdata yaitu dengan “membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada para penghadap dan konsekuensinya adalah akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”.

Notaris juga tidak berwenang lagi membuat akta jika Notaris yang bersangkutan dalam posisi diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara Notaris diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUJN sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, “*Lembaga Kenotariatan Indonesia*”, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 14.

- 1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
  - a) dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
  - b) berada di bawah pengampunan;
  - c) melakukan perbuatan tercela;
  - d) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
  - e) sedang menjalani masa penahanan.

Dalam pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014k/pid/2013 yang sedang diteliti oleh Penulis dijelaskan bahwa Notaris Ninoek pada saat menerbitkan Akta Berita Acara Rapat Nomor 58 tanggal 15 April 2008 tersebut adalah tidak berdasarkan fakta hukum kejadian yang sebenarnya namun telah dibuat terlebih dahulu dalam bentuk draft sebelum adanya pertemuan atau rapat di rumah Robby Sumampow di Komplek Hailai di Jalan Adi Sucipto Noomr 146 Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Bahwa dalam Akta Berita Acara Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 menjelaskan telah hadir dan menghadap kepada Notaris Ninoek Poernomo, S.H., para pihak yaitu seluruh Badan Pembina Yayasan dan seluruh Badan Pengurus Yayasan adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan tidak ada kejadian sebagaimana tercantum dalam Akta tersebut. sejatinya pada saat Akta tersebut masih dalam bentuk draft, telah ditandatangani oleh Anggota Badan Pembina salah satunya adalah Prijo Pranoto, namun Akta tersebut mengalami perubahan tanpa mekanisme yang benar dengan adanya penggantian nama Prijo Pranoto menjadi Ngoe Sioe Boo alias Harno Saputro dalam kedudukan yang sama yaitu sebagai Anggota Pembina Yayasan. Selanjutnya dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 juga terdapat tanda tangan Prijo Pranoto, dimana yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008, sementara Akta tersebut tertanggal 15 April 2008 Sehingga perbuatan Notaris Ninoek ini adalah dengan sengaja melanggar asas kecermatan. Dan menimbulkan kerugian bagik materiil maupun imateriil

## 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) yang terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni Buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, Buku II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui ada 11 unsur tindak pidana, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 82

- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

**a. Pasal 263 KUHP**

Pada Pasal 263 KUHP, kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standart) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun;
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur di atas di dalam hukum pidana berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana atau kemampuan bertanggung jawab pelaku kejahatan. Dari kata-kata “dengan maksud (Pasal 263 Ayat (1) KUHP) dan dengan sengaja (Pasal 263 Ayat (2) KUHP)” maka pertanggungjawaban pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 263 KUHP ini adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, baik berupa kesengajaan, maupun kelalaian.

**b. Pasal 264 KHUP**

Pada Pasal 264 KHUP, dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidanan penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap:
  - a) Akta-akta autentik;
  - b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  - c) Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  - d) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam b dan c, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  - e) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau

dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dapat dibedakan dengan jelas bahwa kejahatan pemalsuan terhadap akta otentik hukumnya lebih berat dibandingkan dengan hukuman terhadap kejahatan pemalsuan surat-surat biasa yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP. Hal ini disebabkan karena akta otentik mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Akta otentik mempunyai tingkat kebenaran lebih tinggi dari pada surat-surat biasa atau surat-surat lainnya, sehingga dirasa perlu untuk meningkatkan maksimum ancaman pidananya.<sup>4</sup>

### c. Pasal 266 KUHP

Ketentuan Pasal 266, menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, di hukum penjara selamalamanya tujuh tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

### 3. Statsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie

Menurut Pasal 1320 KUHPerdota, untuk menentukan sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:<sup>5</sup>

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal

Keempat syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian, maksudnya setiap perjanjian yang dibuat harus memenuhi keempat syarat ini agar suatu perjanjian menjadi sah. Pasal ini juga didukung oleh Pasal 1338 ayat 1 yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari keempat syarat tersebut di atas maka dapat juga dibedakan atas 2 (dua) golongan yaitu:

- a. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut orang atau *person* yang melakukan perjanjian.
- b. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai perbuatan yang diperjanjikan.

Pada dasarnya hakim tidak dapat membatalkan akta notaris apabila pembatalan akta tersebut tidak dimintakan kepadanya, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak dimintakan. Mengenai pembatalan akta adalah menjadi kewenangan hakim

<sup>4</sup> Sianturi, "Tindak Pidana Di KUHP Beserta Uraianannya", (Jakarta: Alumni, 1989), hlm. 420.

<sup>5</sup> Muhammad Yahya Harahap, "Segi-segi hukum perjanjian", (Bandung: Alumni, 1986), hlm 6.



perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Apabila dimintakan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan (pihak korban) maka akta notaris tersebut dapat dibatalkan oleh hakim apabila ada bukti lawan. Sebagaimana diketahui bahwa akta notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan yakni diajukannya gugatan untuk menuntut pembatalan akta ke pengadilan agar akta tersebut dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 138 RBg yang berbunyi “jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diserahkan pihak lawannya, maka pengadilan negeri boleh memeriksa hal itu; sesudah pemeriksaan itu, harus diputuskannya, apakah surat itu boleh dipakai atau tidak”

Jika dilihat kembali dalam Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 1014K/Pid/2013 yang menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa Notaris Ninoek Poernomo, S.H sehingga Notaris tersebut dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 264 ayat (1) KUHPidana tentang pemalsuan surat. Hal yang melatar belakangi terdakwa untuk melakukan pemalsuan Berita Acara Rapat Yayasan “Bhakti Sosial Surakarta” adalah karena Berita Acara tersebut akan dipergunakan untuk pengajuan pengesahan Yayasan ke Kementerian Hukum dan HAM (saat itu disebut Departemen Hukum dan HAM). Dalam rangka penyesuaian Yayasan Bhakti Sosial untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum, namun belum diperolehnya Surat Pengesahan Pendirian Yayasan, karena ada beberapa revisi dari Departemen Hukum dan HAM RI menyangkut bentuk dan beberapa pasal yang dibuat oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa beberapa pengaturan terkait pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Hukum Pidana, khususnya pada :
  - 1) Pasal 263 KUHP
  - 2) Pasal 264 KUHP
  - 3) Pasal 266 KUHP
- c. Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia.

#### **4. Pertanggungjawaban Hukum Oleh Notaris Dalam Pemalsuan Akta**

- a. Indikator Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik
  - 1) Adanya Kesengajaan dari Notaris
  - 2) Adanya Kelalaian Oleh Notaris
- b. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang tidak Sesuai dengan Fakta
  - 1) Pertanggungjawaban Perdata

Bentuk tanggung jawab notaris dalam hal hukum perdata didasarkan pada uraian akta yang dibuat oleh notaris yang berkaitan dengan hal-hal keperdataan,

yaitu mengenai kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun dapat dibuat secara sepihak.<sup>6</sup> Hukum perikatan lahir karena kesepakatan kedua belah pihak bahwa hukum itu hanya mungkin dan dapat diubah atau diganti atau dinyatakan tidak sah, hanya oleh yang membuatnya.<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 1338 Peraturan Kolonial, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), mengatur bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Ketentuan di atas sangat erat kaitannya dengan pembuatan akta autentik dimana suatu akta tidak mungkin dibatalkan apabila terdapat kesalahan/ prosedur hukum, kecuali dengan cara membuat pembetulan/perbaikan atau dengan kata lain hanya dapat dilakukan dengan membuat akta perubahan guna memperbaiki kesalahan yang ada. Akta yang keliru harus tetap beradadan tersimpan dalam protokol pembuatan akta.<sup>8</sup>

Lebih lanjut, setiap kesalahan yang tertuang dalam akta autentik sehingga menimbulkan kerugian, maka pihak yang merasa dirugikan harus membuktikan letak kesalahan informasi dalam isi akta autentik, sebagaimana berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata, mengatur bahwa:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

Oleh karena itu, jika terdapat pihak yang merasa haknya dirugikan namun tidak dapat membuktikan adanya unsur pelanggaran, maka pengadilan tidak akan mengabulkan gugatan ganti rugi dari pihak tersebut.

## 2) Pertanggungjawaban Pidana

Bentuk pertanggungjawaban notaris dalam hukum pidana tidak dapat didasarkan pada uraian akta yang dibuat oleh notaris karena notaris hanya mencatat apa yang diajukan oleh para pihak untuk dimasukkan ke dalam akta. Adapun Informasi palsu yang disebabkan oleh para pihak dalam memberikan informasi atau dokumen adalah menjadi tanggung jawab para pihak.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Kunni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya”, (Bandung: Lex Renaissance, Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 154.

<sup>7</sup> Sugondo Raden Notodisuryo, “Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 34.

<sup>8</sup> Riduan Syahrani. “Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata”. (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm. 22.

<sup>9</sup> Andi Mamminanga, “Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2008), hlm. 32.

Di sisi lain, Notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam kapasitasnya selaku pejabat umum, sebagaimana berdasarkan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1960, mengatur bahwa “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seorang Notaris adalah keterlibatannya dalam melakukan tindak pidana dan bukan karena kewajibannya dalam menuangkan informasi yang dikehendaki oleh para pihak dalam pembuatan akta.<sup>10</sup>

### 3) Pertanggungjawaban Administrasi

Selain sanksi perdata dan pidana, bentuk pertanggungjawaban notaris yang melakukan pelanggaran adalah sanksi administratif. Adapun sanksi administratif bagi notaris sebagaimana berdasarkan Pasal 91A UU No. 2 Tahun 2014, mengatur bahwa:

“Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat(2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri.”

Dari ketentuan di atas, maka dibentuklah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 61 Tahun 2016). Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 Jo. Pasal 3 Permenkumham No. 61 Tahun 2016, mengatur bahwa sanksi administratif terdiri atas:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam wawancara dengan Bapak Suyanto selaku Notaris Senior di Kota Semarang, menjelaskan bahwa:<sup>11</sup>

“Dewan Kehormatan Notaris berwenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi Notaris yang melakukan pelanggaran.”

Dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 1014K/Pid/2013 yang menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa Notaris Ninoek Poernomo, S.H sehingga Notaris tersebut dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 264 ayat (1) KUHPidana tentang pemalsuan surat. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 83/Pid.B/2011/PN.Ska tanggal 4 Oktober 2012, terdakwa

<sup>10</sup> Sugondo Raden Notodisuryo. 2000, *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto selaku Notaris Senior di Kota Semarang, pada tanggal 24 Juni 2022

dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana selama 8 (delapan) tahun penjara.

##### **5. Akibat Hukum Berita Acara Rapat Yang Dibuat Tidak Berdasarkan Fakta Oleh Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya**

Dalam penelitian ini, fakta hukum berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1014 K/pid/2013, yang menyatakan bahwa terhadap terdakwa selaku Notaris Terdakwa Ninoek Poernomo, S.H, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan isi surat/akta tersebut yang tidak sesuai sebagaimana kebenarannya, dimana Terdakwa membuat Berita Acara Rapat dan setelah dipelajari para pihak, bahwa isi dari daftar hadir dalam Berita Acara Rapat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan tidak ada kejadian sebagaimana tercantum dalam akta tersebut.

Berdasarkan dari uraian fakta hukum di atas, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Notaris Terdakwa Ninoek Poernomo, S.H., merupakan tidak terpenuhinya syarat legalitas eksistensinya suatu akta notaris. Mengenai akta dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum (openbaar ambtenaar). Kata “di hadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat “oleh” pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain).

Yang dimaksud dengan Pejabat Umum (openbaar ambtenaar)? Seseorang yang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu, ia ikut serta melaksanakan kewibawaan (gezag) dari Pemerintah. Pejabat umum tidak sama dengan pegawai negeri, meskipun pegawai negeri mempunyai tugas untuk melayani umum, akan tetapi mereka bukan pejabat umum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1868 KUHPerduta. Jadi, hanya pejabat umum dalam arti Pasal 1868 KUHPerduta yang berhak membuat akta otentik, yang bisa saja merupakan pegawai negeri, misalnya Pegawai Catatan sipil. Antara pegawai negeri dan pemerintah ada hubungan kedinasan (dienstbetrekking) yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan mengenai Pegawai Negeri. Hal ini tidak berlaku bagi notaris, yang meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, peraturan tersebut tidak berlaku bagi mereka. Jadi, dapat dikatakan bahwa notaris adalah orang swasta biasa, namun memiliki wewenang dan kewajiban yang penting yang tidak dijumpai pada orang swasta biasa. Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Lingkup akta otentik tersebut harus dikehendaki oleh para pihak atau pihak yang berkepentingan dan apabila oleh perundang-undangan (algemeine verordening) hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan dalam aktaotentik.

Dengan demikian, akibat hukum terhadap akta autentik yang telah dipalsukan oleh terdakwa selaku Notaris Ninoek Poernomo, S.H, berdasarkan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 1014K/Pid/2013 terkait tindakannya yang

merubah atau mengganti isi dari perjanjian tersebut sehingga tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Sehingga perbuatan, perjanjian, atau ketetapan yang dinyatakan dalam akta tersebut dianggap tidak sah.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan beberapa poin yang dapat menjawab rumusan masalah yang sedang diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Pengaturan hukum terkait tindak pidana pemalsuan diatur dalam :
  - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  - 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Hukum Pidana, khususnya pada :
    - a) Pasal 263 KUHP;
    - b) Pasal 264 KUHP;
    - c) Pasal 266 KUHP.
  - 3) Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia
- b. Pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam penalsuan akta sebagai berikut:
  - 1) Indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi akta autentik yaitu:
    - a) Adanya kesengajaan dari Notaris
    - b) Adanya kelalaian dari Notaris
  - 2) Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi /Kode Etik.
- c. Akibat hukum berita acara rapat yang dibuat tidak berdasarkan fakta oleh Notaris terhadap akta yang berdasarkan pada Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 1014K/Pid/2013 berdasarkan Pasal 264 ayat (1) KUHPidana atas Akta Notaris yang mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan Notaris memalsukan Surat mengenai akta autentik, maka sang Notaris harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut. Hal ini membuat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan adanya unsur pemalsuan surat.

### **2. Saran**

- a. Diharapkan aparat penegak hukum dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan menciptakan penegakan hukum terkait Notaris yang merupakan pelaku turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan akta dikarenakan Notaris hanya membuat informasi/data dari para penghadap.
- b. Diharapkan kesadaran hukum Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, "*Lembaga Kenotariatan Indonesia*", (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- Adami Chazawi & Ardi Ferdian, "*Tindak Pidana Pemalsuan*", (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014).
- Adami Chazawi, "*Kejahatan Terhadap Pemalsuan*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).
- Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, TeoriTeori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Andi Mamminanga, "*Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*", 2008.
- Kunni Afifah, "*Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya*", (Bandung: Lex Renaissance, Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Riduan Syahrani, "*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*", Bandung, 2004
- Sugondo Raden Notodisuryo, "*Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*" Jakarta, 2000.
- Sianturi, "*Tindak Pidana Di KUHP Beserta Uraianya, Alumni*," Jakarta, 1989.

### Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.
- Kode Etik Notaris;
- Putusan Mahkamah Agung No 1014 K/Pid/2013

### Wawancara:

- Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto selaku Notaris Senior di Kota Semarang, pada tanggal 24 Juni 2022